

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan zaman sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di negara kita maka perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas jalan dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor manusia, pemakai jalan, faktor kendaraan (sarana), faktor jalan, dan faktor lingkungan atau alam. Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia

merupakan faktor yang paling menentukan. Kelemahan yang timbul dari faktor-faktor itu dapat diatasi, apabila si pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Kecermatan pengemudi dalam memperhatikan dan mempersiapkan kendaraan sebelum berangkat serta dalam menjalankan kendaraan pada arus lalu lintas yang padat atau jalan yang licin, kecil kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan.¹

Sering sekali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan orang lain luka dan atau meninggal, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.²

Dalam kenyataan terutama di kota-kota besar, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan raya belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ketidakteraturan baik karena arus lalu lintas yang terlalu padat maupun kurang disiplinnya para pemakai jalan dan kecenderungan pengemudi mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, berhenti pada tempat terlarang tanpa memperhatikan rambu lalu lintas merupakan penyebab terjadinya kecelakaan.

¹ Kompas, *Upaya Mengurangi Kecelakaan Lalu lintas*, 15 Juli 2003.

² *Ibid.*

Berkaitan dengan masalah ini unsur kelalaian memainkan peranan penting. Ketidakseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan sulitnya penambahan ruas jalan akan mengalami peningkatan yang selanjutnya membawa akibat meningkatnya volume lalu lintas jalan raya. Meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak seimbang dengan daya tampung prasarana jalan menimbulkan pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Upaya pemerintah dalam menekan besarnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat atau kematian salah satunya adalah dengan melalui upaya hukum. Sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas akan mendorong pengemudi pada umumnya untuk berlaku lebih hati-hati.

Dengan demikian betapapun padatnya arus lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila para pengemudi kendaraan mematuhi peraturan dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas serta menjalankan kendaraannya lebih hati-hati, maka kecelakaan lalu lintas cenderung menurun.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengemudi dalam hal terjadinya kecelakaan dikaitkan dengan penerapan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain?

C. Tinjauan Pustaka

Dalam KUHP tidak dijelaskan pengertian kealpaan atau kelalaian. Dalam pengertian umum yang dimaksud dengan lalai atau alpa adalah kurang hati-hati, lengah, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan).³ Sedangkan menurut pengertian hukum yang dimaksud dengan lalai adalah alpa, lengah, tidak mengindahkan.⁴

Menurut Zamhari Abidin :

Seseorang itu dapat dianggap sebagai lalai, bilamana keadaan perimbangan fisik si pelaku dengan perbuatan dan akibat yang timbul, berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dengan dasar kesempurnaan keadaan fisik si pelaku itu, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (dapat dibebankan kepadanya, dapat dipersalahkan kepadanya).⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan lalai atau alpa apabila ia bertindak kurang hati-hati atau tidak mengindahkan atau memperhatikan kewajiban/pekerjaannya dalam keadaan perimbangan fisik si pelaku dengan perbuatan dan akibat yang timbul dapat

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 70.

⁵ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Azas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 40.

dipertanggungjawabkan. Pengertian kealpaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kealpaan dalam hubungannya dengan perbuatan pidana.

Pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan di pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut".⁶ Perbuatan pidana menurut aturan hukum yang berlaku dapat dikenakan ancaman bagi si pelaku karena kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/kelalaian (*culpa*). Hal ini berarti bahwa orang dapat di cela karena melakukan perbuatan pidana, meskipun tidak sengaja, tetapi terjadinya perbuatan tersebut karena alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban, yang dipandang oleh masyarakat seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya, sehingga ia dapat dipidana atau dipertanggungjawabkan karena kesalahannya.

Menurut Alf Ross pertanggungjawaban pidana adalah "bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu".⁷ Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatannya. Pertanggungjawaban dinyatakan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya tidak bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan diadakan oleh aturan hukum. Jadi pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1969, hlm. 8-9.

⁷ Alf Ross sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 34-35.

Dengan demikian kealpaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana terjadi karena kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati, teledor, kekeliruan, kesalahan melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Seseorang yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain maka dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana seperti yang termuat dalam Pasal 359 KUHP, sebagai berikut "barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". Sedangkan Pasal 360 KUHP berbunyi :

- (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa akibat perbuatan itu jika ada luka berat, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun, sedangkan kalau ada luka tidak berat dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

Menurut Wirjono Projodikoro, bahwa :

Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP nampak bermaksud untuk mendampingi Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 351 dan seterusnya tentang Penganiayaan dalam arti, bahwa yang dikenakan hukuman pidana tidak hanya perbuatan menyebabkan mati orang lain dengan sengaja, tetapi juga dengan culpa atau kesalahan yang tidak merupakan kesengajaan. Tetapi tidak semua perbuatan melukai orang dengan kesalahan culpa dijadikan tindak pidana, yaitu hanya apabila ada luka berat yang artinya ditentukan dalam Pasal 90 KUHP atau luka yang menyebabkan seseorang menjadi sakit atau sementara tidak dapat bekerja.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut diatas seseorang itu dapat dikenakan hukuman pidana tidak hanya karena kesengajaannya tetapi juga karena kealpaannya. Namun tidak semua kealpaan yang menyebabkan lukanya orang dapat dikenai pidana. Kealpaan yang menyebabkan lukanya orang hanya dapat dikenai pidana apabila lukanya orang tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 90 KUHP. Adapun bunyi Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut : Luka berat berarti

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian ;
3. Kehilangan salah satu panca indra ;
4. Mandapat cacat berat (*Yerminking*) ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

⁸ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 78.

Sama halnya dengan kealpaan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain. Pengemudi tersebut, dapat dianggap melakukan perbuatan pidana atau kepadanya dapat dikenai pidana jika kealpaan dalam mengemudi kendaraan mengakibatkan mati atau lukanya orang lain itu seperti yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP.

Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 63 UULLAJ yang bunyinya “barang siapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dalam Pasal 69 UULLAJ menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kedua ditambah sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya dan beberapa delik culpa dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP salah satu sasaran Undang-undang tersebut adalah para pengendara kendaraan bermotor yang sering ngebut dan ugal-ugalan di jalan raya. Namun demikian, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara, maka asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) tetap harus dipegang teguh.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Untuk itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain sehingga putusan yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari data guna mengetahui pertanggungjawaban pengemudi dalam hal terjadinya kecelakaan dikaitkan dengan penerapan pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan teori-teori hukum melalui penelitian pustaka dan didukung dengan penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

3. Narasumber

Untuk Memperoleh data guna mendukung pelaksanaan penelitian ini penulis menetapkan narasumber sebagai berikut :

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul
- b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bantul
- c. Petugas Lakalantas Kepolisian Resort Bantul

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil dari penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan para narasumber.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti meliputi:
 - a) UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya.
 - b) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer meliputi:
 - a) Literatur-literatur hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian.
 - b) Artikel
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan pada bahan data primer maupun data sekunder, seperti :
 - a) Kamus Bahasa Belanda
 - b) Kamus Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data, antara lain :

a. Studi Pustaka

Yaitu meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa kitab perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah,

atau surat kabar serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Studi Lapangan.

Yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian di instansi terkait melalui wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Nara Sumber.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data hasil penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data kemudian disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis

dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab pendahuluan ini juga diuraikan tentang tujuan penelitian dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, narasumber, sumberdata, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Adapun uraian dan pembahasan dalam bab ini meliputi : pertanggungjawaban pidana dan kemampuan bertanggung jawab, bentuk-bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, kesengajaan dan kealpaan dalam hukum pidana, selanjutnya pada bab ini diuraikan pula tentang ketentuan pidana bagi pengemudi yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan putusan hakim. Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi : pemeriksaan dalam sidang pengadilan, faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan pada akhir dari bab ini diuraikan dan dibahas tentang bentuk-bentuk putusan hakim.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini disajikan tentang hasil penelitian lapangan dan sekaligus dilakukan pembahasan dan analisis terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka dan matinya orang lain. Adapun uraian dan analisis pada bab ini meliputi pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi dalam hal terjadinya kecelakaan

yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain.